



Dinas Sosial

Jl. Pemuda No. 148 50132 0243569040

<http://www.dinsos.semarangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Sosial


Layanan Pengajuan Bantuan Sosial Rumah Sejahtera Terpadu (RST)

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga
2. Fakir miskin yang terdata dalam DTKS
3. Memiliki rumah di atas tanah sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik/ nama lain atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
4. Belum pernah menerima Bantuan Sosial perbaikan rumah sejenis dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah
5. Memiliki Potensi usaha berdasarkan hasil asesmen terpadu berdasarkan kriteria masing - masing program pemberi bantuan usaha
6. Dalam satu kelompok terdapat 3 - 15 KK, dibentuk ketua, sekretaris, bendahara
7. Untuk yang tidak dapat membentuk kelompok, dapat diberikan perseorangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Pemuda No. 148 50132 0243569040

<http://www.dinsos.semarangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Sosial

105 Hari

Jangka waktu dari Pencairan dan sampai pelaporan bantuan sosial RST kurang lebih 105 hari / 3,5 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Berupa Uang Non tunai yang digunakan untuk membeli material Bangunan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Alamat Jl. Pemuda No 148 Semarang, atau masukan melalui telepon, website dan media sosial